

KEBIJAKAN ZONASI DALAM TIMBANGAN TEORI JUSTICE AS FAIRNESS JOHN RAWLS

Nafsi Latifah¹, Nurmaini², Muhammad Indra Eka Putra³, Hafiz Hidayat⁴,
Istiqoomah As Sayfullooh⁵

¹⁻⁴ Universitas Adzkie - Indonesia, ⁵ Universitas Negeri Padang - Indonesia
Email: n.latifah@adzkie.ac.id, rahimnurmaini@gmail.com, Indramuhammad0304@gmail.com,
hidayathafiz90@gmail.com, isassayfullooh@student.unp.ac.id

Submit :	Received :	Review :	Published :
11 Juli 2024	26 Oktober 2024	29 Oktober – 26 Desember 2024	27 Desember 2024
DOI	https://doi.org/10.47625/fitrah.v15i2.753		

ABSTRACT

In order to improve equitable access to education, the government implemented a zoning policy in the admission of new students from kindergarten to senior high school level. This research is conducted to explore the alignment between the zoning policy and the theory "Justice as Fairness" initiated by John Rawls. Literature study by reviewing various relevant reading materials is used as a method of this research. The results of this study include the alignment between the goal of equalizing education and Rawls' theory of justice. In addition, the policy's attention to economically disadvantaged students is also in line with Rawls' principle of justice, which prioritizes benefits to the most disadvantaged parties. Although this policy has a strong alignment with Rawls' theory of justice, its practice still causes many problems. In order to maximize the achievement of educational equity promoted by this policy, the government and all parties involved must always work together, and carry out this policy honestly, fairly, openly and critically.

ABSTRAK

Demi meningkatkan pemerataan akses terhadap pendidikan, pemerintah menerapkan kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru dari tingkat TK hingga tingkat SMA/SMK sederajat. Penelitian ini dilakukan untuk menggali keselarasan antara kebijakan tersebut dengan teori keadilan "Justice as Fairness" yang dicetuskan oleh John Rawls. Studi pustaka dengan mengkaji berbagai bahan bacaan yang relevan digunakan sebagai metode penelitian ini. Hasil dari penelitian ini mencakup adanya keselarasan antara tujuan pemerataan pendidikan dengan teori keadilan Rawls. Selain itu, perhatian kebijakan ini kepada siswa dengan ekonomi yang lemah juga selaras dengan prinsip keadilan teori Rawls yang mengutamakan manfaat pada pihak yang paling kurang beruntung. Meskipun kebijakan ini memiliki keselarasan yang kuat dengan teori keadilan Rawls, namun prakteknya di lapangan masih menimbulkan banyak permasalahan. Demi memaksimalkan tercapai pemerataan pendidikan yang digaungkan kebijakan ini, pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat harus selalu bekerjasama, serta menjalankan kebijakan ini secara jujur, adil, terbuka dan kritis.

KataKunci: *Kebijakan, Zonasi, Keadilan, Pemerataan Pendidikan, John Rawls*

PENDAHULUAN

Rencana strategi Pendidikan Nasional tahun 2020 sampai tahun 2024 telah memberikan penjelasan tentang berbagai permasalahan yang ingin diselesaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi peningkatan kualitas pendidikan, menjamin kesetaraan akses, penguatan akuntabilitas dan transparansi, serta mempromosikan citra positif. Penyelesaian masalah ini pada akhirnya akan bermuara pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan berdaya saing, sebagaimana diuraikan dalam tujuan pembangunan nasional. Strategi utama untuk mencapai hal tersebut antara lain dengan meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran, memperluas akses pendidikan yang merata di semua tingkatan, mempercepat pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun, memastikan pemerataan dan pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan, memperkuat mekanisme penjaminan mutu untuk menyeimbangkan kualitas layanan di seluruh lembaga pendidikan dan wilayah, serta meningkatkan tata kelola, strategi pembiayaan, dan penggunaan anggaran pendidikan yang efektif¹. Sistem zonasi, dengan penekanan pada pemerataan akses dan distribusi sumber daya pendidikan, menjadi mekanisme operasional untuk mewujudkan tujuan strategis tersebut.

Sistem zonasi merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru pada tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas sederajat. Berdasarkan Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang “Penerimaan Peserta Didik Baru”, sistem zonasi diwujudkan melalui kewajiban Pemerintah Daerah untuk menerima minimal 90% calon siswa dari radius zona terdekat sekolah. Domisili para pelajar tersebut ditentukan berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Radiusnya ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketersediaan anak usia sekolah dan kapasitas kelompok belajar. Sekolah di wilayah perbatasan provinsi, kabupaten, atau kota dapat menerapkan ketentuan tersebut melalui perjanjian tertulis. Zonasi pada dasarnya merupakan pengembangan dari sistem rayonisasi. Zonasi lebih menekankan pada pemisahan kawasan berdasarkan fungsi dan tujuan pengelolaannya, sedangkan rayonisasi adalah pembagian kawasan berdasarkan kesepakatan².

Kebijakan sistem zonasi bertujuan untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan dengan mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat. Sistem Zonasi pada PPDB (“Penerimaan Peserta Didik Baru”) disusun untuk memastikan semua sekolah mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sama dalam melayani setiap siswa³. Program zonasi bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan, karena anak-anak dari kelompok mampu dan cerdas di pedesaan sering kali memilih sekolah favorit di perkotaan, yang memengaruhi penurunan penerimaan peserta didik baru di sekolah sekolah

¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2020-2024*, 2020.

² Novrian Satria Perdana, “Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan,” *Jurnal Pendidikan Glasser* 3, no. 1 (2019).

³ Asbin Pasaribu, “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional Di Madrasah,” *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2017): 12–34.

di pedesaan⁴. Program zonasi menggantikan sistem kluster yang bertujuan untuk pemerataan mutu pendidikan baik di perkotaan maupun pedesaan. Sekolah yang berlabel favorit tidak boleh lagi mengadakan tes saat menerima calon siswanya. Kebijakan pemerintah ini merupakan bentuk reformasi pendidikan secara komprehensif, sehingga terjadi percepatan penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pemerataan pendidikan⁵. Sistem zonasi juga selaras dengan upaya pengentasan diskriminasi dalam pendidikan, yang termasuk di dalamnya kepastian dalam memperoleh akses pendidikan⁶. Selain itu, sistem zonasi juga dapat dimanfaatkan untuk memetakan kuantitas guru yang dibutuhkan, sehingga dapat mengurangi permasalahan sumber daya manusia berkualitas yang menumpuk di wilayah-wilayah tertentu⁷.

Sistem Zonasi terus diterapkan meski menteri pendidikan sudah berganti dan kurikulum sudah berubah menjadi Kurikulum Merdeka. Aturan zonasi pada Kurikulum Merdeka diperbaharui melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang “Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan”. Zonasi yang kemudian disebut dengan “Jalur Zonasi” pada peraturan menteri tersebut ditetapkan dengan persentase 70% dari daya tampung sekolah bagi tingkat SD, 50% bagi tingkat SMP dan SMA 15% diberikan bagi jalur afirmasi 5% diberikan pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali. Kuota yang tersisa dapat digunakan bagi jalur prestasi⁸.

Pada PPDB tahun pelajaran 2024/2025, Menristek (“Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi”) Nadiem Makarim menyatakan bahwa implementasi sistem zonasi masih dilanjutkan. Nadiem mendukung penerapan sistem zonasi karena keadilannya, terutama bagi keluarga dengan perekonomian lemah. Sistem penerimaan siswa yang lama, berdasarkan nilai Ujian Nasional, cenderung memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga, dengan kemampuan ekonomi tinggi, mengakses sekolah negeri dengan biaya pendidikan yang lebih murah. Sebaliknya, siswa yang ekonominya lemah menghadapi kesulitan untuk masuk ke sekolah negeri yang berkualitas dan terpaksa bersekolah di sekolah swasta yang tinggi biayanya. Meskipun terdapat tantangan seperti masalah integritas data dan penyelewengan, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk mempertahankan sistem zonasi⁹. Mengingat sistem zonasi merupakan langkah politis yang mengandung aspek

⁴ Azizah Arifinna Safarah and Udik Budi Wibowo, “Program Zonasi Di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Indonesia,” *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 21, no. 2 (March 16, 2019): 206–213.

⁵ Elsa Nida Pangaribuan, Nunuk Hariyati, and Mufarrihul Hazin, “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP Di Kabupaten Gresik,” *Inspirasi Manajemen Pendidikan* 7, no. 1 (2019).

⁶ Masitoh and Agil Amirus Sholichin, “Reideologisasi Demokrasi Pendidikan Perspektif Athiyah Al-Abrasyi (Analisis Terhadap Sistem Zonasi Di Era Merdeka Belajar),” *Jurnal Pendidikan: Seroja* 2, no. 3 (2023).

⁷ Pangaribuan, Hariyati, and Hazin, “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP Di Kabupaten Gresik.”

⁸ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan,” 2021.

⁹ Sania Mashabi and Mahar Prastiwi, “Mendikbud: Sistem Zonasi Di PPDB Harus Dipertahankan,” *Kompas.Com*, 2024.

afirmasi dan pemberdayaan. Zonasi seharusnya dipahami sebagai usaha politis untuk memastikan percepatan penyebaran keadilan sosial dan penghapusan kasta-kasta dalam pendidikan¹⁰. Selain itu, zonasi juga berkaitan erat dengan upaya strategis dalam mendorong koordinasi vertikal dari tingkat lokal hingga nasional. Dengan pengentasan kesenjangan pendidikan dari Sabang sampai Merauke, sistem zonasi dapat memperkuat integrasi nasional Indonesia sebagai negara kepulauan melalui pendidikan yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia¹¹.

Semangat pemerataan yang digaungkan di dalam kebijakan zonasi ini memiliki hubungan erat dengan keadilan dan kesetaraan yang digaungkan oleh John Rawls dalam teorinya yang dikenal dengan “*Justice as fairness*”. Rawls menekankan bahwa keadilan harus dilihat melalui kacamata kesetaraan, dengan menyoroti pentingnya perlakuan dan peluang yang adil bagi semua individu¹². Dengan menekankan keadilan, kesetaraan, dan distribusi sumber daya yang adil, Rawls menawarkan visi yang menarik tentang masyarakat adil yang diatur oleh prinsip-prinsip yang memprioritaskan kesejahteraan dan hak-hak semua individu. Relevansi teori Rawls yang bertahan lama terletak pada kemampuan adaptasinya terhadap beragam konteks dan kapasitasnya untuk menginspirasi refleksi kritis terhadap isu-isu keadilan, kesetaraan, dan kebaikan bersama.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk menimbang kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru dengan teori “*Justice as Fairness*” Rawls. Menimbang kebijakan berdasarkan teori membuat peneliti dan pembuat kebijakan dapat memandang kebijakan melalui pendekatan yang lebih sistematis¹³. Dengan mendasarkan kebijakan pada kerangka teoritis yang telah ditetapkan, pembuat kebijakan dapat memperoleh wawasan berharga, mengantisipasi potensi hasil, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan¹⁴. Sintesis kebijakan dan teori tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan namun juga berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme mendasar yang mendorong hasil kebijakan.

METODE PENELITIAN

Studi pustaka merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dibahas¹⁵. Metode ini melibatkan proses membaca, mencatat, dan mengolah berbagai tulisan ilmiah untuk mendukung penelitian yang

¹⁰ Muhammad Alfian Alfian, “Politik Zonasi Dalam Praktik Pendidikan Di Indonesia,” *Politicon: Jurnal Ilmu Politik* 1, no. 2 (2019).

¹¹ Mila Karmila, Niswatu Syakira, and Mahir Mahir, “Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru,” *Jurnal Mappesona* 3, no. 1 (2020).

¹² Dyah Nurullita, “Violation of Justice in American Police Department as Reflected in the Film *Changeling*,” *Commicast* 2, no. 1 (2021): 35.

¹³ Adrian Devine, Emily Boyle, and Stephen Boyd, “Towards a Theory of Collaborative Advantage for the Sports Tourism Policy Arena,” *International Journal of Public Sector Management* 24, no. 1 (2011): 23–41.

¹⁴ Atul Kohli et al., “The Role of Theory in Comparative Politics: A Symposium,” *World Politics* 48, no. 1 (1995): 1–49.

¹⁵ Nana Nana, Lily Thamrin, and Suhardi Suhardi, “Analisis Penggunaan Peribahasa Dalam Karangan Siswa Pada Koran Online (Guo Ji Ri Bao),” *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 1 (2024): 68–73.

sedang dilakukan¹⁶. Studi pustaka digunakan untuk menyusun tinjauan literatur yang mendalam tentang topik yang telah ditentukan, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami landasan teoritis yang ada dan mengeksplorasi temuan-temuan sebelumnya¹⁷.

Penelitian studi pustaka memainkan peran penting dalam mengembangkan pemahaman tentang suatu topik penelitian. Melalui analisis deskriptif dan pendekatan kepastakaan, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang isu-isu yang relevan dalam bidang pendidikan¹⁸. Dengan demikian, studi pustaka tidak hanya menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut, tetapi juga memberikan wawasan yang berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara keseluruhan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil Singkat John Rawls

John Rawls, seorang tokoh terkemuka dalam filsafat politik, dikenal karena kontribusinya terhadap pemahaman keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Rawls mengajukan konsep keadilan yang didasarkan pada keadilan dan kesetaraan. Ia juga menekankan pentingnya prinsip-prinsip yang akan dipilih di balik “selubung ketidaktahuan (*“veil of ignorance”*)” di mana individu akan mengambil keputusan tanpa mengetahui posisi mereka sendiri dalam masyarakat¹⁹. Pendekatan ini, yang dituangkan dalam karya pentingnya, *“A Theory of Justice”*, bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil yang adil bagi semua individu, tanpa memandang status sosial atau latar belakang mereka²⁰.

Warisan John Rawls sebagai tokoh perintis dalam filsafat politik ditandai dengan komitmennya yang abadi terhadap keadilan dan kesetaraan. Teori-teorinya tidak hanya membentuk wacana akademis tetapi juga merambah ke berbagai bidang, mempengaruhi diskusi mengenai etika, hukum, kebijakan publik, dan keadilan sosial. Gagasan Rawls juga menjadi bahan bagi para sarjana dan praktisi untuk terus bergulat dengan pertanyaan mendasar tentang keadilan dan landasan moral masyarakat yang adil.

Konsep *“Justice as Fairness”* Rawls

Ketika menjelaskan tentang gagasan utama dari teori keadilan pada buku *“A Theory of Justice”*, Rawls menyatakan bahwa prinsip-prinsip keadilan didasarkan pada gagasan untuk memperlakukan setiap orang secara setara, serta menghilangkan pengaruh bakat alamiah, posisi sosial, dan peluang dalam menentukan distribusi manfaat dan beban dalam masyarakat. Hal ini demi memastikan prinsip-prinsip yang dipilih dapat dibenarkan dan dapat diterima oleh semua individu yang rasional, yang mengarah pada konsepsi keadilan yang koheren dan dapat dibenarkan. Dalam teori *“Justice as Fairness”* yang ia gagas, Rawls mengajukan 2

¹⁶ Via Sukmaningati and Fadlilatul Ulya, “Keuntungan Investasi Di Saham Syariah,” *Jurnal Investasi Islam* 5, no. 1 (2021): 59–68.

¹⁷ Muannif Ridwan et al., “Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah,” *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021): 42.

¹⁸ Muhammad Hamid and Syamsul Bakri, “Urgensi Sanad Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam,” *Al-Hasanah Islamic Religious Education Journal* 8, no. 2 (2023): 344–355.

¹⁹ Nancy Edwards and Colleen Davison, “Social Justice and Core Competencies for Public Health,” *Can J Public Health* 99, no. 2 (2008): 130–132.

²⁰ P J Naude, “In Defence of Partisan Justice - An Ethical Reflection on ‘The Preferential Option for the Poor,’” *Verbum Et Ecclesia* 28, no. 1 (2007): 166–190.

prinsip keadilan yakni “*equal basic liberties*” dan “*social and economic inequalities*”. Berikut penjabaran dari kedua prinsip tersebut;

Pertama, “*Equal Basic Liberties*” (Kebebasan dasar yang setara). Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas skema kebebasan dasar yang paling luas yang setara dengan skema kebebasan yang sama bagi orang lain. Prinsip ini berfokus pada kepastian bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang setara, seperti kebebasan politik (hak untuk memilih dan menduduki jabatan publik), kebebasan berbicara dan berkumpul, kebebasan hati nurani dan kebebasan berpikir, kebebasan pribadi (termasuk perlindungan dari penindasan psikologis dan penyerangan fisik), hak untuk memiliki harta benda pribadi, serta kebebasan dari penangkapan dan penyitaan yang sewenang-wenang. Kebebasan-kebebasan ini harus setara dan tidak dapat dikompromikan demi mendapatkan keuntungan sosial atau ekonomi.

Kedua, “*Social and Economic Inequalities*” (Kesenjangan Sosial dan Ekonomi). Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya seimbang: Keseimbangan tersebut tercipta dalam dua kondisi (a) Menguntungkan Semua Orang: Ketidaksetaraan harus secara wajar diharapkan dapat menguntungkan semua orang, terutama anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Ini berarti bahwa meskipun ketidaksetaraan dalam kekayaan dan pendapatan bisa saja terjadi, hal tersebut harus dapat memperbaiki keadaan setiap orang, terutama mereka yang paling tidak beruntung. (b) Terbuka untuk Semua: Posisi dan jabatan yang memiliki tanggung jawab dan imbalan yang lebih besar harus dapat diakses oleh semua orang dengan kesempatan yang adil dan *fair*. Artinya, setiap orang harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencapai posisi itu, terlepas dari latar belakang mereka.

Prinsip-prinsip ini disusun secara berurutan, yang artinya prinsip pertama diprioritaskan di atas prinsip kedua. Prioritas ini berarti bahwa kebebasan dasar tidak dapat dilanggar demi keuntungan sosial atau ekonomi yang lebih besar. Kebebasan yang tercantum dalam prinsip pertama bersifat fundamental dan harus dilindungi secara setara untuk semua. Pembatasan terhadap kebebasan-kebebasan ini hanya dapat terjadi jika bertentangan dengan kebebasan dasar lainnya, dan penyesuaian tersebut harus berlaku secara seragam untuk semua orang.

Pada intinya, dua prinsip Rawls memastikan bahwa sistem kebebasan dasar yang adil dipertahankan sambil mengizinkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya jika menguntungkan semua orang dan terbuka untuk semua orang atas dasar yang adil. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil di mana hak-hak individu dilindungi dan kesempatan untuk maju tersedia secara merata bagi semua anggota.

Hal-hal yang diinginkan oleh setiap orang yang rasional, terlepas dari rencana hidup mereka yang spesifik disebut oleh Rawls sebagai “*primary social goods*” (barang-barang sosial primer). Barang-barang ini mencakup hak, kebebasan, kesempatan, pendapatan, dan kekayaan, yang penting bagi individu untuk mengejar rencana hidup mereka yang rasional. Dengan berfokus pada barang-barang ini, Rawls berpendapat bahwa perbandingan kesejahteraan antarpribadi dapat dibuat lebih objektif. Pendekatan ini menghindari kerumitan dalam mengukur utilitas atau kepuasan individu, yang seringkali bersifat subjektif dan sulit diukur. Barang sosial primer memberikan dasar ordinal yang lebih mudah untuk mengevaluasi posisi individu, terutama mereka yang kurang beruntung. Prinsip perbedaan

menyederhanakan perbandingan ini dengan hanya membutuhkan penilaian kualitatif untuk mengidentifikasi individu yang paling tidak beruntung. Rawls menekankan bahwa kerangka kerja ini selaras dengan prinsip-prinsip keadilan sebagai kesetaraan, di mana anggota masyarakat dipandang sebagai individu yang rasional yang mampu menyesuaikan rencana hidup mereka sesuai dengan peluang yang tersedia, tanpa memerlukan penilaian atas nilai intrinsik dari tujuan mereka atau kepuasan yang diperoleh dari tujuan tersebut²¹.

Kebijakan Zonasi dalam Timbangan “Justice as Fairness”

Pendidikan dianggap secara luas sebagai barang sosial primer karena dampaknya yang beragam terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Konsep pendidikan sebagai barang publik berakar kuat pada pendekatan humanistik yang memprioritaskan pengembangan individu dalam masyarakat. Perspektif ini menekankan peran pendidikan dalam meningkatkan perkembangan, kesejahteraan, dan martabat manusia, serta memosisikannya sebagai elemen fundamental untuk kemajuan masyarakat²². Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sebagai alat untuk keadilan sosial, yang bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial dan mempromosikan keragaman²³.

Pentingnya pendidikan sebagai barang sosial primer juga diperkuat oleh perannya dalam mendorong mobilitas sosial, serta secara positif memengaruhi keluarga, komunitas, dan struktur masyarakat yang lebih luas²⁴. Dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan kepada individu, pendidikan berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi, pembangunan politik, dan pelestarian budaya. Pendidikan berkualitas dipandang penting untuk kemajuan ekonomi dan politik, dengan menekankan peran pentingnya dalam transformasi masyarakat dan pemeliharaan nilai-nilai budaya²⁵.

Indonesia melalui Pancasila menjamin bahwa keadilan sosial merupakan hak seluruh rakyat Indonesia. Maka, sebagai barang sosial primer, pendidikan juga seharusnya masuk dalam cakupan keadilan sosial yang dijamin tersebut. Keadilan sosial dalam pendidikan adalah konsep multidimensi yang mencakup pemberian kesempatan yang sama bagi semua individu dalam sistem pendidikan, terlepas dari berbagai faktor seperti gender, ras, etnis, kelas sosial, kekayaan, struktur keluarga, orientasi seksual, dan disabilitas²⁶. Keadilan sosial lebih dari sekadar kesetaraan dalam akses ke pendidikan, tetapi juga mencakup kualitas pendidikan yang diberikan dan implikasi sosial jangka panjangnya²⁷. Beberapa ahli

²¹ John Rawls, *A Theory of Justice* (Massachusetts: Harvard University Press, 1999).

²² Neha Ghatak and Rajat Chaudhary, “Beyond the Classroom: A Case Study on the Relationship Between Education as a Public Good, Social Justice and Critical Pedagogy,” *Journal of Development Policy and Practice* 9, no. 1 (2023): 71–89.

²³ Delia Marshall, “Higher Education’s Contribution to Graduate Employability and the Social Good,” *South African Journal of Science* 114, no. 1/2 (2018): 2.

²⁴ E D Smith, “Education and the Public Good: Foregrounding Education in History,” *Yesterday and Today*, no. 26 (2021).

²⁵ Kehinde Clement Lawrence and Molebatsi Milton Nkoane, “Transforming Higher Education Spaces: Analysis of Higher Educational Attainment Expectation Factors Among High School Learners in Kwa-Dlangezwa, South Africa,” *International Journal of Education and Practice* 8, no. 3 (2020): 547–556.

²⁶ Zuhail Okan, “Language and Social Justice,” in *Handbook on Promoting Social Justice in Education*, ed. Rosemary Papa (Cham: Springer International Publishing, 2020), 267–282.

²⁷ Kalwant Bhopal and Farzana Shain, “Educational Inclusion: Towards a Social Justice Agenda?,” *British Journal of Sociology of Education* 35, no. 5 (2014): 645–649.

berpendapat bahwa keadilan sosial dalam pendidikan melibatkan upaya untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berhasil, sementara yang lain menekankan pentingnya mengupayakan kesetaraan hasil untuk memastikan kesuksesan universal²⁸.

Kesetaraan pendidikan dianggap sebagai elemen fundamental dalam mencapai keadilan sosial²⁹. Dengan menawarkan kesempatan pendidikan yang setara, mendengarkan suara-suara yang terpinggirkan, memutus siklus ketidaksetaraan, dan menumbuhkan kesadaran kritis akan ketidakadilan sosial, fondasi untuk tatanan sosial yang lebih adil dapat dibangun³⁰. Usaha menegakkan keadilan sosial dalam pendidikan berkaitan erat dengan konsep hak asasi manusia dan kesetaraan³¹. Konsep ini menekankan pentingnya mengenali dan mengatasi ketidaksetaraan, kesenjangan, dan anomali sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif³². Oleh karena itu, demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan dalam pendidikan juga sudah seharusnya ditegakkan. Hal ini tidak hanya mencakup penyediaan akses pendidikan yang adil, tetapi juga mengupayakan keadilan, keberagaman, dan pemberdayaan bagi semua individu. Dengan menanamkan nilai-nilai keadilan sosial ke dalam kebijakan, praktik, dan kurikulum pendidikan, seluruh rakyat Indonesia dapat secara kolektif bekerja demi menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan merata.

Berdasarkan pendapat Mendikbudristek Nadiem Makarim, kebijakan zonasi merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengusahakan keadilan dalam pendidikan. Penerimaan peserta didik baru pada kebijakan lama telah mendorong munculnya sekolah-sekolah negeri favorit. Sekolah-sekolah negeri favorit cenderung hanya menerima siswa-siswa dengan nilai ujian nasional yang tinggi. Disana, para guru juga mengajar dengan kompetensi yang tinggi. Tingginya kualitas input dan proses pada akhirnya memengaruhi tingginya kualitas output oleh sekolah tersebut³³. Selain itu, anak-anak yang mampu dan pintar di pedesaan akhirnya lebih memilih sekolah favorit negeri di perkotaan, yang memengaruhi penurunan penerimaan peserta didik baru di sekolah-sekolah di pedesaan³⁴. Berdasarkan angka partisipasi sekolah (APS) di daerah perkotaan dan pedesaan tahun 2017 oleh Badan Pusat Statistik, daerah pedesaan masih tertinggal 0,64 di tingkat usia 7-12. Angka itu semakin bertambah seiring dengan kenaikan jenjang pendidikan, dengan 2,37 di tingkat

²⁸ Stephen Newman, "Rethinking Social Justice in Education: An Epistemological Approach," in *Handbook on Promoting Social Justice in Education*, ed. Rosemary Papa (Cham: Springer International Publishing, 2020), 213–232.

²⁹ Marijke van Vijfeijken et al., "An Evaluation of a Professional Development Program Aimed at Empowering Teachers' Agency for Social Justice," *Frontiers in Education* 9 (2024).

³⁰ Çi dem Ayanoglu and Gökhan Arastaman, "Social Justice Leadership in Education: What Do School Principals Do for Social Justice?," *Participatory Educational Research* 10, no. 6 (2023): 152–174.

³¹ Elizabeth T Murakami and Maria Auxiliadora Lima Dias da Silva, "Multicultural Efforts and Affirmative Action in Brazil: Policies Influencing Education in the Americas," *World Journal of Education* 1, no. 1 (2011).

³² Mainul Hossain, "Implementing Social Justice in Teaching and Learning English at University Level in Bangladesh: Necessities, Approaches and Challenges," *International Journal of English Language and Literature Studies* 7, no. 1 (2018): 7–14.

³³ Fatoni Ihsan, "Equality of Educational Opportunity through the Zoning System in Senior High Schools," *Jurnal Komunikasi Pendidikan* 6, no. 1 SE- (February 18, 2022): 38–49.

³⁴ Safarah and Wibowo, "Program Zonasi Di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Indonesia."

usia 13-15, kemudian semakin jauh menjadi 10,13 di rentang usia 16-18. Angka anak umur di atas 10 tahun yang tidak sekolah di pedesaan juga lebih banyak 3,62 dibandingkan dengan di perkotaan³⁵. Adanya sekolah-sekolah negeri favorit ini menimbulkan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya bagi sekolah-sekolah yang kurang favorit di sekitarnya. Sekolah-sekolah favorit yang dibanjiri siswa-siswa dengan nilai tinggi akan terus tinggi reputasinya, sedangkan sekolah-sekolah non-favorit akan cenderung bereputasi rendah karena banyak diisi oleh siswa-siswa dengan nilai yang rendah³⁶. Pembiaran terhadap fenomena ini dapat melanggengkan kesenjangan antar sekolah di Indonesia.

Kebijakan zonasi yang secara utama ditujukan untuk menyetarakan antar sekolah dan menciptakan keadilan bagi siswa-siswa yang “lebih lemah” ini sejalan dengan prinsip perbedaan dan prinsip kesempatan yang dinyatakan dalam teori Rawls. Sistem yang adil merupakan sistem yang menyediakan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berhasil.

Menurut Rawls, prinsip pertama keadilan adalah kebebasan yang setara, di mana setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang luas. Prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks pendidikan dengan memastikan bahwa setiap siswa memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas. Kebijakan zonasi mendukung ini dengan mencoba menghilangkan perbedaan dalam akses ke sekolah-sekolah negeri favorit dan memastikan bahwa semua siswa, tidak peduli di mana mereka tinggal, memiliki peluang yang sama untuk menerima pendidikan yang baik. Siswa yang tinggal dekat dengan sekolah diberi kesempatan untuk mendaftar meskipun mereka tidak memiliki nilai yang cukup tinggi melalui jalur zonasi. Adapun siswa dengan nilai yang tinggi atau berprestasi dapat diterima melalui jalur afirmasi dan prestasi.

Prinsip kedua Rawls terdiri dari dua bagian: prinsip kesetaraan kesempatan dan prinsip perbedaan. Prinsip kesetaraan kesempatan mengharuskan bahwa posisi-posisi di masyarakat harus terbuka bagi semua orang di bawah kondisi kesetaraan yang adil. Kebijakan zonasi bertujuan untuk mengatasi ketimpangan yang disebabkan oleh adanya sekolah-sekolah favorit yang hanya menerima siswa dengan nilai ujian nasional yang tinggi, sehingga menciptakan kesetaraan kesempatan bagi semua siswa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Prinsip perbedaan menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Dalam konteks kebijakan zonasi, ini berarti bahwa sumber daya pendidikan harus didistribusikan secara adil untuk memastikan bahwa siswa dari latar belakang yang kurang beruntung juga memiliki akses ke pendidikan berkualitas. Dengan mengimplementasikan kebijakan zonasi, pemerintah berusaha untuk mendistribusikan sumber daya pendidikan secara lebih merata, mengurangi kesenjangan antara sekolah-sekolah favorit dan non-favorit, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi siswa yang paling kurang beruntung, termasuk di dalamnya siswa dari keluarga yang lemah ekonominya.

³⁵ Badan Pusat Statistik, “Statistik Demografi Dan Sosial - Pendidikan,” *Statistik Menurut Subjek*, last modified 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table?subject=521>.

³⁶ Dany Miftahul Ula and Irvan Lestari, “Imbas Sistem Zonasi Bagi Sekolah Favorit Dan Masyarakat,” in *Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran 2019*, 2019.

Kebijakan zonasi bertujuan untuk mencegah konsentrasi siswa berprestasi di sekolah-sekolah tertentu dan memastikan bahwa semua sekolah memiliki campuran siswa yang lebih beragam secara akademis. Ini sejalan dengan pandangan Rawls bahwa ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika mereka menguntungkan yang paling kurang beruntung. Dengan meratakan akses ke pendidikan berkualitas, kebijakan zonasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh sekolah, bukan hanya di sekolah-sekolah favorit, sehingga pada akhirnya memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Sayangnya, meskipun secara teoritis kebijakan zonasi ini sejalan dengan “*Justice as Fairness*” Rawls, namun praktek di lapangan seringkali tidak ideal. Nadiem Makarim sebagai Mendikbudristek mengakui bahwa sistem zonasi memiliki kelemahan pada integrasi dan penyelewengan data³⁷. Selain itu, berbagai penelitian juga telah menyatakan bahwa sistem zonasi menimbulkan banyak permasalahan dalam pendidikan. Sekolah menjadi tidak termotivasi untuk memperkuat keunggulan dan inovasi, karena merasa akan tetap mendapatkan murid dari jalur zonasi³⁸. Terjadi pula perbedaan jumlah siswa yang mendaftar akibat kepadatan lingkungan, dimana sekolah yang berada di lingkungan padat akan mendapatkan lebih banyak murid³⁹. Terdapat pula permasalahan yang berkaitan dengan tindak kejahatan seperti terjadinya jual beli kursi yang mengatasnamakan pejabat atau orang-orang yang berkuasa⁴⁰ dan manipulasi data agar dapat berpindah ke zona tempat sekolah yang diinginkan⁴¹.

Selain permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan di atas, terdapat pula beberapa permasalahan yang dirasakan oleh sekolah-sekolah favorit seperti; semakin berkurangnya minat masyarakat terhadap sekolah-sekolah favorit, kesulitan guru-guru untuk menyesuaikan diri dengan adanya siswa-siswa jalur zonasi yang memiliki kemampuan dan karakter yang lebih rendah bila dibandingkan dengan siswa-siswa yang biasa mereka ajar, dan menurunnya motivasi siswa akibat hilangnya kebanggaan sebagai siswa sekolah favorit⁴². Namun mengingat sekolah-sekolah favorit merupakan pihak yang paling diuntungkan oleh kebijakan non-zonasi, maka keluhan mereka bukanlah isu utama dalam timbangan teori keadilan Rawls yang mengutamakan keuntungan bagi pihak yang paling kurang beruntung.

KESIMPULAN

Kebijakan zonasi yang diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru di Indonesia memiliki keselarasan dengan Teori keadilan yang diprakarsai oleh John Rawls, terutama prinsip perbedaan dan prinsip kesetaraan kesempatan. Kebijakan zonasi bertujuan mengatasi ketidaksetaraan dan memastikan akses yang adil bagi semua siswa, sejalan dengan prinsip

³⁷ Mashabi and Prastiwi, “Mendikbud: Sistem Zonasi Di PPDB Harus Dipertahankan.”

³⁸ Arinda Savitri and Tjitjik Rahaju, “Implementasi Kebijakan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sebagai Upaya Pemerataan Mutu Pendidikan (Studi Pada Jenjang SMA Negeri Di Kota Surabaya),” *Publika* (2021): 161–170.

³⁹ Iske Mareta et al., “Analisis Kebijakan Zonasi : Terampasnya Hak Sekolah Dan Siswa Dalam Pendidikan,” *Jurnal Pendidikan* 30, no. 2 (June 25, 2021): 235–244.

⁴⁰ Nur Rohmi Aida and Farid Firdaus, “5 Masalah Yang Muncul Dalam PPDB Zonasi, P2G: Evaluasi Total Dan Tinjau Ulang,” *Kompas.Com*, 2023.

⁴¹ Mareta et al., “Analisis Kebijakan Zonasi : Terampasnya Hak Sekolah Dan Siswa Dalam Pendidikan.”

⁴² Aisyah Bela and Budi Haryono, “Sistem Zonasi Dan Sekolah Favorit (Pergeseran Profil Sekolah Favorit Pasca Sistem Zonasi),” *Jurnal PAI Raden Fatah* 6, no. 2 (2024).

Rawls yang menekankan sistem adil di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Kebijakan zonasi mencegah konsentrasi siswa berprestasi di sekolah tertentu, memastikan distribusi siswa yang lebih merata, dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh sekolah. Dengan demikian, kebijakan ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan Rawls, yang berupaya menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, terutama yang paling kurang beruntung. Hanya saja, pemerintah dan juga pihak-pihak terkait harus mengingat bahwa seringkali teori tidak menjamin keberhasilan implementasi di lapangan. Meskipun memiliki tujuan yang luhur, namun kebijakan zonasi yang sudah dilaksanakan selama ini terbukti menimbulkan banyak permasalahan, termasuk permasalahan yang melanggar prinsip-prinsip keadilan itu sendiri.

Oleh karena itu, sudah selayaknya seluruh pihak bahu membahu dalam menyukseskan keadilan dan kesetaraan yang dicita-citakan melalui kebijakan ini dengan menjalankannya secara jujur, adil, terbuka dan kritis. Sekolah dan masyarakat diharapkan tidak mendiamkan kekurangan dan kesulitan yang selama ini merasa rasakan akibat kebijakan zonasi. Di sisi lain, pemerintah juga hendaknya tidak menutup telinga dari berbagai keluhan yang telah disampaikan. Bahkan, apabila di kemudian hari terlihat kekurangannya lebih besar daripada manfaatnya, maka sebaiknya pemerintah mengkaji ulang keberlanjutan penerapan kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, Nur Rohmi, and Farid Firdaus. "5 Masalah Yang Muncul Dalam PPDB Zonasi, P2G: Evaluasi Total Dan Tinjau Ulang." *Kompas.Com*, 2023.
- Alfian, Muhammad Alfian. "Politik Zonasi Dalam Praktik Pendidikan Di Indonesia." *Politicon: Jurnal Ilmu Politik* 1, no. 2 (2019).
- Ayanoglu, Çi dem, and Gökhan Arastaman. "Social Justice Leadership in Education: What Do School Principals Do for Social Justice?" *Participatory Educational Research* 10, no. 6 (2023): 152–174.
- Badan Pusat Statistik. "Statistik Demografi Dan Sosial - Pendidikan." *Statistik Menurut Subjek*. Last modified 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table?subject=521>.
- Bela, Aisyah, and Budi Haryono. "Sistem Zonasi Dan Sekolah Favorit (Pergeseran Profil Sekolah Favorit Pasca Sistem Zonasi)." *Jurnal PAI Raden Fatah* 6, no. 2 (2024).
- Bhopal, Kalwant, and Farzana Shain. "Educational Inclusion: Towards a Social Justice Agenda?" *British Journal of Sociology of Education* 35, no. 5 (2014): 645–649.
- Devine, Adrian, Emily Boyle, and Stephen Boyd. "Towards a Theory of Collaborative Advantage for the Sports Tourism Policy Arena." *International Journal of Public Sector Management* 24, no. 1 (2011): 23–41.
- Edwards, Nancy, and Colleen Davison. "Social Justice and Core Competencies for Public Health." *Can J Public Health* 99, no. 2 (2008): 130–132.
- Ghatak, Neha, and Rajat Chaudhary. "Beyond the Classroom: A Case Study on the Relationship Between Education as a Public Good, Social Justice and Critical Pedagogy." *Journal of Development Policy and Practice* 9, no. 1 (2023): 71–89.
- Hamid, Muhammad, and Syamsul Bakri. "Urgensi Sanad Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam." *Al-Hasanah Islamic Religious Education Journal* 8, no. 2 (2023): 344–355.

- Hossain, Mainul. "Implementing Social Justice in Teaching and Learning English at University Level in Bangladesh: Necessities, Approaches and Challenges." *International Journal of English Language and Literature Studies* 7, no. 1 (2018): 7–14.
- Ihsan, Fatoni. "Equality of Educational Opportunity through the Zoning System in Senior High Schools." *Jurnal Komunikasi Pendidikan* 6, no. 1 SE- (February 18, 2022): 38–49.
- Karmila, Mila, Niswatu Syakira, and Mahir Mahir. "Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dalam Penemrimaan Peserta Didik Baru." *Jurnal Mappesona* 3, no. 1 (2020).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2020-2024*, 2020.
- Kohli, Atul, Peter Evans, Peter J Katzenstein, Adam Przeworski, Susanne Hoerber Rudolph, James C Scott, and Theda Skocpol. "The Role of Theory in Comparative Politics: A Symposium." *World Politics* 48, no. 1 (1995): 1–49.
- Lawrence, Kehinde Clement, and Molebatsi Milton Nkoane. "Transforming Higher Education Spaces: Analysis of Higher Educational Attainment Expectation Factors Among High School Learners in Kwa-Dlangezwa, South Africa." *International Journal of Education and Practice* 8, no. 3 (2020): 547–556.
- Mareta, Iske, Indah Ayuningtyas, Dina Rosa, and Nur Wahdaniah Ijatul Islamiah. "Analisis Kebijakan Zonasi : Terampasnya Hak Sekolah Dan Siswa Dalam Pendidikan." *Jurnal Pendidikan* 30, no. 2 (June 25, 2021): 235–244.
- Marshall, Delia. "Higher Education's Contribution to Graduate Employability and the Social Good." *South African Journal of Science* 114, no. 1/2 (2018): 2.
- Mashabi, Sania, and Mahar Prastiwi. "Mendikbud: Sistem Zonasi Di PPDB Harus Dipertahankan." *Kompas.Com*, 2024.
- Masitoh, and Agil Amirus Sholichin. "Reideologisasi Demokrasi Pendidikan Perspektif Athiyah Al-Abasyi (Analisis Terhadap Sistem Zonasi Di Era Merdeka Belajar)." *Jurnal Pendidikan: Seroja* 2, no. 3 (2023).
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan," 2021.
- Murakami, Elizabeth T, and Maria Auxiliadora Lima Dias da Silva. "Multicultural Efforts and Affirmative Action in Brazil: Policies Influencing Education in the Americas." *World Journal of Education* 1, no. 1 (2011).
- Nana, Nana, Lily Thamrin, and Suhardi Suhardi. "Analisis Penggunaan Peribahasa Dalam Karangan Siswa Pada Koran Online (Guo Ji Ri Bao)." *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 1 (2024): 68–73.
- Naude, P J. "In Defence of Partisan Justice - An Ethical Reflection on 'The Preferential Option for the Poor.'" *Verbum Et Ecclesia* 28, no. 1 (2007): 166–190.
- Newman, Stephen. "Rethinking Social Justice in Education: An Epistemological Approach." In *Handbook on Promoting Social Justice in Education*, edited by Rosemary Papa, 213–232. Cham: Springer International Publishing, 2020.
- Nurullita, Dyah. "Violation of Justice in American Police Department as Reflected in the Film Changeling." *Commicast* 2, no. 1 (2021): 35.
- Okan, Zuhul. "Language and Social Justice." In *Handbook on Promoting Social Justice in Education*, edited by Rosemary Papa, 267–282. Cham: Springer International Publishing, 2020.

- Pangaribuan, Elsa Nida, Nunuk Hariyati, and Mufarrihul Hazin. "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP Di Kabupaten Gresik." *Inspirasi Manajemen Pendidikan* 7, no. 1 (2019).
- Pasaribu, Asbin. "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional Di Madrasah." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2017): 12–34.
- Perdana, Novrian Satria. "Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Glasser* 3, no. 1 (2019).
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Massachusetts: Harvard University Press, 1999.
- Ridwan, Muannif, Suhar Am, Bahrul Ulum, and Fauzi Muhammad. "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah." *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021): 42.
- Safarah, Azizah Arifinna, and Udik Budi Wibowo. "Program Zonasi Di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Indonesia." *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 21, no. 2 (March 16, 2019): 206–213.
- Savitri, Arinda, and Tjitjik Rahaju. "Implementasi Kebijakan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sebagai Upaya Pemerataan Mutu Pendidikan (Studi Pada Jenjang SMA Negeri Di Kota Surabaya)." *Publika* (2021): 161–170.
- Smith, E D. "Education and the Public Good: Foregrounding Education in History." *Yesterday and Today*, no. 26 (2021).
- Sukmaningati, Via, and Fadlilatul Ulya. "Keuntungan Investasi Di Saham Syariah." *Jurnal Investasi Islam* 5, no. 1 (2021): 59–68.
- Ula, Dany Miftahul, and Irvan Lestari. "Imbas Sistem Zonasi Bagi Sekolah Favorit Dan Masyarakat." In *Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran 2019*, 2019.
- van Vijfeijken, Marijke, Tamara van Schilt-Mol, Linda van den Bergh, Ron H J Scholte, and Eddie Denessen. "An Evaluation of a Professional Development Program Aimed at Empowering Teachers' Agency for Social Justice." *Frontiers in Education* 9 (2024).